



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

No. 46 TAHUN 1953

TENTANG

PEMBERHENTIAN HAKIM-PERWIRA PADA PENGADILAN-PENGADILAN  
TENTARA DI TERRITORIUM IV.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : perlu untuk mengadakan pemberhentian dari djabatan Hakim-perwira dalam Territorium IV terhadap perwira-perwira jang akan dipensiun;
- Mengingat : a. pasal 9 ayat (5) Undang-undang No.5 tahun 1950 (Lembaran Negara No.52 tahun 1950) tentang “Susunan dan kekuasaan Pengadilan/Kedjaksanaan dalam lingkungan peradilan ketentaraan”;
- b. Keputusan-keputusan Presiden Republik Indonesia No.14 tahun 1950 (Berita Negara No.71 tahun 1950), No.49 tahun 1952 (Berita Negara No.27 tahun 1952) dan No.53 tahun 1952 (Berita Negara No.27 tahun 1952);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

Memperhentikan dengan hormat dari djabatan Hakim-perwira pada :

- a. Pengadilan Tentara di Semarang :
1. Major PARTODARMOJO.
  2. Kapten DURJATMAN.
- b. Pengadilan Tentara di Jogjakarta :  
Major PANDJI MARDIKUSUMO.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Djanuari 1953.

Ditetapkan di Djakarta

Pada tanggal 25 Pebruari 1953.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

t.t.d.

SUKARNO

MENTERI PERTAHANAN a.i.,

t.t.d.

WILOPO.

MENTERI KEHAKIMAN,

t.t.d .

LOEKMAN WIRIADINATA